

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG WARGA NEGARA ASING, VISA KUNJUNGAN, TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN DAN DEPORTASI.

A. Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya.

Warga negara asing , berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak - hak untuk aktif dalam berpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh secara hukum berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan di artikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang - undang kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Kewarganegaraan dalam arti *yuridis* dan *sosiologis*. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang - orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.

Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menurut undang - undang ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah :

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu Warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang di akui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin

8. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
9. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
11. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah di kabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Warga negara asing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 (1) menyatakan :

“Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Berikut ini beberapa pengertian pidana menurut para ahli :

Menurut, Koerniatmanto S :³²

“Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak & kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.”

Menurut, Wolhoff :³³

“Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dari suatu bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya karna kesatuan bahasa kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya”.

Menurut, A.S. Hikam:³⁴

“Warga negara merupakan terjemahan dari “*citizenship*” yaitu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas yang membentuk negara itu sendiri”.

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukaan asas kewarganegaraan mana yang hendak di pergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis* Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

Warga negara asing , berdasarkan Pasal 1 (9) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian :

³² <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-warga-negara-menurut-para-ahli>, diunduh pada hari rabu 06 september 2017, pukul 10.15 Wib.

³³ <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-warga-negara-menurut-para-ahli>, diunduh pada hari rabu 06 september 2017, pukul 10.15 Wib.

³⁴ <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-warga-negara-menurut-para-ahli>, diunduh pada hari rabu 06 september 2017, pukul 10.15 Wib.

“Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”.

Imigran adalah orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain yang bukan negaranya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara. Dahulu istilah imigran tidak terbatas pada manusia sebagai pelakunya, namun juga dapat digunakan pada 30 hewan dan benda - benda yang dibawah pindah melintasi perbatasan suatu negara. Awalnya perpindahan penduduk ini terjadi disebabkan oleh peperangan dan bencana alam, sehingga para penduduk mencari wilayah lain yang lebih aman. Kemudian istilah imigran dipersempit terbatas pada manusia saja setelah negara - negara mengalami perkembangan yang secara otomatis juga menciptakan Undang - Undang dan peraturan. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa:

“Untuk menetap di wilayah Indonesia di perlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia”.

migran dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu :

a. *Imigran Legal*

Imigran legal adalah imigran yang memiliki surat perjalanan yang sah dan izin tinggal tetap di wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang jelas sebagaimana dicantumkan dalam visa.

Pasal 3 Undang - Undang Keimigrasian diatur bahwa:

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan, atau tanda tertentu yang dapat mengizinkan orang tersebut untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, yaitu berupa izin masuk atau tanda bertolak”.

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang - Undang Keimigrasian, pejabat imigrasi berhak menolak atau tidak memberi izin kepada Warga Negara Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia jika tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan visa.

b. *Imigrasi Ilegal* atau *Ilegal Immigrant*

Imigran gelap / *Ilegal Immigran* adalah orang - orang yang masuk ke Indonesia baik secara sah maupun tidak yang dikarenakan satu hal menjadi tidak jelas statusnya. Imigran gelap terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) *Ilegal stay*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia secara sah dan berdiam di Indonesia kemudian menjadi tidak sah karena *overstay*
- 2) *Ilegal Entry*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak sah tanpa surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi lalu menghilang. *Ilegal immigrant* berstatus *stateless* adalah seorang imigran gelap yang tidak dianggap warga oleh Negara manapun atau seseorang yang tidak menikmati hak fundamental seperti warga lainnya di Negara tempat tinggalnya.

Imigran gelap atau *Ilegal migration* diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Terdapat 3 bentuk dasar dari imigran gelap :

- 1) Pelintas perbatasan secara Ilegal (tidak resmi)
- 2) Pelintas perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang Ilegal.
- 3) Pelintas perbatasan secara resmi yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.

B. Visa Kunjungan

1. Visa

Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti 'boleh berkunjung' yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat diapply di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.

Sesuai dengan ketentuan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan :

“setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib membawa Visa”

Oleh karena itu setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa, ada beberapa pengertian visa menurut para ahli :

Menurut, Hadi Kiswanto :³⁵

“Visa adalah izin tertulis untuk masuk ke suatu negara yang tercantum dalam surat perjalanan”.

Di dalam Buku Petunjuk Keimigrasian Republik Indonesia Bagian I Visa dan Izin Tinggal disebutkan :³⁶

“Visa adalah izin tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di dalam papor kebangsaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat mengadakan perjalanan ke negara yang dituju”.

WJS Poerwadarnita, dalam kamus besar bahasa Indonesia mengatakan:³⁷

“Visa adalah izin untuk keluar atau masuk ke sesuatu negara.”

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian mengatakan :

“Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.”

³⁵ Hadi Kiswanto, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Kehakiman RI*, Jakarta, 1983, hal. 10

³⁶ Direktorat Jendral Imigrasi, *Petunjuk Keimigrasian RI Bagian I Visa Izin Tinggal*, Jakarta, 1982, hal. 2

³⁷ WJS Poerwadarnita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 142.

Maksud dan tujuan pemberian visa menurut petunjuk Pusdiklat Departemen Kehakiman Republik Indonesia yaitu untuk dapat mengendalikan serta mengawasi lalu lintas orang asing yang keluar masuk (ke dan dari) wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.29. PR. 07.04 Tahun 1981 yang menyatakan sebagai berikut :³⁸

“Tugas Pokok Direktorat Jenderal Imigrasi adalah mengatur dan mengawasi lalu lintas antar Republik Indonesia dengan negara lain serta menyelenggarakan pengawasan orang asing dalam wilayah negara Republik Indonesia demi menjamin ketertiban, ketentraman, dan keamanan nasional.”

Menurut Undang - Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian Visa ini diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip yang bersifat “selekrif” (selective policy).

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun negara

³⁸ Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman, *Beberapa Pedoman dan Ketentuan Tentang Imigrasi dan Ketatalaksanaan: Bahan Penataran Administrasi Apratur Kehakiman*, Jakarta, 1982, hal. 6.

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk dan Izin Keimigrasian, ada lima jenis visa:

- a. Visa Diplomatik, diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik yang hendak bepergian ke Indonesia dengan tugas Diplomatik.
- b. Visa Dinas, diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas yang hendak bepergian ke Indonesia untuk melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat Diplomatik.
- c. Visa Singgah, dapat diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal. Visa ini diberikan untuk singgah di wilayah Negara Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Visa Kunjungan, dapat diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Indonesia. Dalam hal ini orang asing dapat menggunakan Multipel Visa, yaitu visa Kunjungan untuk

beberapa kali melakukan perjalanan dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia.

- e. Visa Tinggal Terbatas, dapat diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Visa kunjungan

Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain .

Visa kunjungan , berdasarkan Pasal 38 dan 41 Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan:

Pasal 38

“Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain”.

Pasal 41

- (1) Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri.

- (3) Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

Syarat mendapatkan visa kunjungan berdasarkan , Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

“Permohonan Visa kunjungan diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
- c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
- d. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
- e. pasfoto berwarna.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan

Tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia di mana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tidak memiliki atau tidak dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Instansi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi

perkembangan kejahatan transnational terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian, penyalahgunaan visa kunjungan, dan izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti bekerja di wilayah Indonesia tanpa adanya dokumen yang sah untuk bekerja, kejahatan perdagangan orang, *cyber crime*.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kejahatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, berupa :³⁹

- i. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
- ii. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,
- iii. Keharusan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
- iv. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam Undang - Undang tentang Keimigrasian diluar proses peradilan. Hal ini diatur dalam

³⁹ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007 hal. 10

Pasal 75 ayat (1), (2) ayat (3) dan Pasal 76 Undang - Undang No 6

Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

Pasal 75 ayat (1)

"Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang - undangan."

Pasal 75 ayat (2)

Tindakan Administrasi Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentudi wilayah Indonesia ;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi di wilayah Indonesia.

Pasal 75 ayat (3)

"Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya."

Pasal 76

"Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan."

Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum atau keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang - kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian,

alasan penindak dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut⁴⁰.

D. Deportasi

Deportasi dikenal pertama kali di negara – negara eropa dengan adanya terlebih dahulu lembaga keimigrasian di negara – negara tersebut. Adanya pendeportasian di negara – negara eropa disebabkan adanya pengasingan dan pengusiran para penjahat atau pembuangan tahanan orang – orang politik yang melakukan tindak kriminal.

Pada prakteknya pengasingan, pengusiran, dan pembuangan para penjahat ini dilakukan karena perbuatannya. Biasanya para penjahat ini dipindahkan ke daerah lain akibat dari suatu alasan tertentu.

Sedangkan di Amerika Serikat hukum mengenal deportasi yang pertama adalah *Alien act 1798*. Menurut hukum ini , presiden bisa mendeportasi orang asing yang di anggap berbahaya. Selama dekade pertama abad ke -20 sejumlah orang asing yang dianggap subverif dideportasi terutama yang anarki dan menyebarkan sosialisme. Pada tahun 1980-an dan 1990-an terjadi peningkatan jumlah imigrasi ilegal dari Amerika Latin,Amerika Tengah, Haiti, dan Kuba yang mencoba masuk ke Amerika Serikat saat ini , kasus deportasi sebagian besar terjadi pada imigrasi ilegal.

Tetapi deportasi berbeda dengan ekstradisi. Dimana ekstradisi adalah penyerahan seseorang oleh suatu negara kepada negara yang meminta

⁴⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.92

penyerahan, seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena merasa berwenang untuk mengadili dan memidananya atau melakukan tindakan penahanan.

Tindakan ekstradisi ini memang didasari atas suatu perjanjian. Namun demikian bukan berarti jika tidak ada perjanjian, ekstradisi tidak bisa dilakukan. Ekstradisi tetap bisa dilakukan atas dasar hubungan baik. Tetapi tidak ada kewajiban bagi negara yang diminta untuk menyerahkan.

Beda halnya dengan deportasi ini adalah istilah hukum keimigrasian. Sesuai dengan aturan keimigrasian Indonesia, yakni Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Tindakan administratif keimigrasian yang berupa deportasi ini dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukum di negaranya.

Tujuan dan fungsi deportasi sendiri merupakan suatu kegiatan dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang masuk ke wilayah tertentu dengan memulangkannya ke negara asal. Dengan adanya kegiatan deportasi ini warga negara asing harus mematuhi dan menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara yang dikunjungi.

Deportasi adalah ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asing atau naturalisasi (orang asing). Orang asing tersebut biasanya tidak kembali ke negara ia berasal. Mereka biasanya memasuki negara secara ilegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai.

Deportasi menurut Pasal 1 (36) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keimigrasian :

“Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia”